

## Pedoman Wawancara

### A. Identitas Informan

Nama :

Alamat :

Tempat Tanggal Lahir :

Pendidikan :

Jabatan :

### B. Pertanyaan-Pertanyaan

1. Apa dasar hukum penanganan perkara prodeo?
2. Pada Pengadilan Agama Kuala Kapuas, apakah mempunyai prosedur tersendiri selain dari aturan yang sudah ada?
3. Bagaimana prosedur penanganan prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas?
4. Apakah perkara prodeo itu dapat diteruskan/ ditanyi setelah betul-betul bahwa pemohon/penggugat benar-benar orang tidak mampu, misalnya melalui surat keterangan miskin atau melalui penelitian dari pihak Pengadilan Agama Kuala Kapuas?
5. Apakah ada hambatan dalam melakukan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas?

6. Adakah kendala-kendala yang terjadi dalam praktek perkara secara prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas? Dan bagaimana solusinya?
7. Perkara apa saja yang bisa ditangani dengan prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Puspa Nur Halidah
2. Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 12 September 1997
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status perkawinan : Belum Kawin
7. Alamat : Jl. Pekapuran Raya Komplek Arafah 4  
rt. 14 no. 14 Kel. Pekapuran Raya Kec.  
Banjarmasin Timur
8. Pendidikan
  - a. 2002-2003 : TK Aisyiyah Busthanul Athfal  
Banjarmasin
  - b. 2004-2009 : SDN Kelayan Dalam 5 Banjarmasin
  - c. 2010-2012 : SMP Negeri 23 Banjarmasin
  - d. 2013-2015 : SMK Negeri 1 Banjarmasin
9. Organisasi : Tidak Ada
10. Orang tua
  - Ayah  
Nama : Surni  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Jl. Pekapuran Raya Komplek Arafah 4  
rt. 14 no. 14 Kel. Pekapuran Raya Kec.  
Banjarmasin Timur
  - Ibu  
Nama: Halimah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Pekapuran Raya Komplek Arafah 4  
rt. 14 no. 14 Kel. Pekapuran Raya Kec.  
Banjarmasin Timur
11. Anak ke : 2 (dua)
12. Saudara (jumlah saudara) : 3 bersaudara

Banjarmasin, 01 Oktober 2019

Penulis

Puspa Nur Halidah